

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 94 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 18/HK.03.1/91/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU /Tahun 2014, Kpt KPU No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 51 /SDM.13-Kpt/91 /Prov /VII/2021, Kpt Sekjen KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 263 Tahun 2022.
 - Menetapkan Perubahan Struktur Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 April 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.